

**BIMBINGAN PRANIKAH
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DI KUA KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh.
Andi Rey Kadri
NIM. 19 0301 0085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**BIMBINGAN PRANIKAH
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DI KUA KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU**

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



IAIN PALOPO

Oleh.

Andi Rey Kadri

NIM. 19 0301 0085

Pembimbing :

- 1. Dr. Helmi Kamal, M. HI**
- 2. Sabaruddin, S. HI., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Andi Rey Kadri

Nim : 1903010085

Program Studi : Hukum Keluarga


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan



Andi Rey Kadri







1903010085

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Andi Rey Kadri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010085, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 M bertepatan pada tanggal 22 Rajab 1444 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 20 Februari 2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H I	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI	Penguji I	()
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Penguji II	()
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Pembimbing I	()
6. Sabaruddin, S.HI., M.H	Pembimbing II	()

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004









Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Andi Rey Kadri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010085, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Jum'at, 27 Januari 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang
Tanggal
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekertaris Sidang
Tanggal
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI ()
Penguji I
Tanggal
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()
Penguji II
Tanggal
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Pembimbing I
Tanggal
6. Sabaruddin, S.HI., M.H ()
Pembimbing II
Tanggal

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Andi Rey Kadri

NIM : 1903010085

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Penguji I

()
Tanggal


2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Penguji II

()
Tanggal

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Pembimbing I

()
Tanggal

4. Sabaruddin, S.HI., M.H
Pembimbing II

()
Tanggal

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi a.n Andi Rey Kadri
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Andi Rey Kadri
NIM : 1903010085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu


Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M. HI
NIP.19700307199703 2 001


Sabaruddin, S. HI, M. H
NIP.19800515 200604 1 005

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi a.n Andi Rey Kadri
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Andi Rey Kadri

NIM : 1903010085

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP.19581231 199102 1 000

Penguji II


Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Ansarullah dan Ibu Saheriah yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini

4. Pembimbing I dan II, Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.

5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.

6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.

7. Terima kasih Kepada sahabat saya Difa Aulia Rahma dan Agil Al-Maududi yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.

8. Terima kasih kepada rekan senior saya Rustan Darwis, S.Sy., M.H, Rustan, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Samrin, Sy., M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga khususnya Aan Saputra, Andi Muh. Yusuf, Rizkinur Fauzia, Wilda Nuhung, Ainun, Vira Hasvira, Fadliah Muslimin, Atriani Lukman, Aminul Hairat, Jalil Ramadan, Muh Ibnu Hamsyi, M Yusuf Sundy Tabang, Syamwati, Nurul Maisyaroh Tamrin, Sapnawati yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 20 Desember 2022

Peneliti

Andi Rey Kadri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ذ	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *Alif Lam* (ال) (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Konsep Bimbingan Pranikah	13
C. Konsep Keluarga Sakinah dan fungsinya	23
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Pengelolaan Data	43
H. Teknik Analisis Data	44

BAB IV BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Data	45
1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo	45
2. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Bajo	48
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural	49
4. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo	51
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.....	51
C. Faktor yang menghambat dan mendukung Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.....	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Implikasi	71
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 QS. Al-Rum21
Kutipan Ayat 28 QS. Al-Rad31



DAFTAR HADIS

KUTIPAN HADIS AL-BUKHORI22



DAFTAR TABEL

Tabel 1	47
Tabel 2	53



ABSTRAK

Andi Rey Kadri, 2023. *“Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah, untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung bimbingan pranikah. Penelitian ini menjelaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan informasi dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan selama satu hari dengan kurang lebih 3-5 jam, pelaksanaan bimbingan pranikah dengan memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga sakinah seperti hak dan kewajiban suami istri dan kesehatan reproduksi, kesiapan calon pengantin dan strategi pelaksanaan bimbingan pranikah. Ketika pasangan yang sudah diatur waktu dan selalu tidak memiliki waktu untuk menghadiri bimbingan pranikah maka tetap akan melakukan pernikahan, memahami pada substansinya bukan berarti jika tidak ikut bimbingan pranikah tidak boleh menikah tetapi akan lebih bagus jika ikut supaya keluarganya bisa lebih baik dan mempunyai bekal untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis. Bimbingan Pranikah belum maksimal berjalan di masyarakat, di karenakan beberapa faktor penghambat di antaranya adalah sibuknya calon pengantin dan ketakutan calon pengantin, adapun faktor yang mendukung bimbingan pranikah yaitu: Sarana dan prasarana memadai, adanya kerjasama antar pegawai syara dan adanya aturan dari Kantor Urusan Agama. Implikasi bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum akad pernikahan yang merupakan program positif dan bermanfaat bagi calon pengantin untuk memberi pemahaman dalam membina pernikahan dan upaya mencegah perceraian.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Andi Rey Kadri

Nim : 19 0301 0085

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan

Andi Rey Kadri

1903010085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul: Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh

Nama : Andi Rey Kadri

NIM : 19 0301 0085

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Kamal, M. HI

Sabaruddin, S. HI, M. H

Tanggal:

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Ansarullah dan Ibu Saheriah yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini

4. Pembimbing I dan II, Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.

5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.

6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.

7. Terima kasih Kepada sahabat saya Difa Aulia Rahma dan Agil Al-Maududi yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.

8. Terima kasih kepada rekan senior saya Rustan Darwis, S.Sy., M.H, Rustan, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Samrin, Sy., M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga khususnya Aan Saputra, Andi Muh. Yusuf, Rizkinur Fauzia, Wilda Nuhung, Ainun, Vira Hasvira, Fadliah Muslimin, Atriani Lukman, Aminul Hairat, Jalil Ramadan, Muh Ibnu Hamsyi, M Yusuf Sundry Tabang, Syamwati, Nurul Maisyaroh Tamrin, Sapnawati yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Palopo, 20 Desember 2022

Peneliti

Andi Rey Kadri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ذ	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *haua* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka.....	14
1. Konsep Bimbingan Pranikah.....	14
2. Konsep Keluarga Sakinah dan Fungsinya.....	19
3. Upayah Membangun Keluarga Sakinah	24
4. Kriteria Keluarga Sakinah	26
C. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian	33
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Pengelolaan Data	36
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Data	38
1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo	38
2. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Bajo	41
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural	42
4. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo	44
B. PEMBAHASAN	44
1. Proses Tahapan Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu	44
2. Faktor yang menghambat Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu	55
C. HASIL PENELITIAN	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
C. Implikasi	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 QS. Al-Rum17
Kutipan Ayat 28 QS. Al-Rad25



DAFTAR HADIS

KUTIPAN HADIS AL-BUKHORI17



DAFTAR TABEL

Tabel 140
Tabel 253



ABSTRAK

Andi Rey Kadri, 2023. *“Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses tahapan bimbingan pranikah, untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan pranikah. Penelitian ini menjelaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan informasi dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan selama satu hari dengan kurang lebih 3-5 jam tahapan bimbingan pranikah dengan memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga sakinah seperti hak dan kewajiban suami istri dan kesehatan reproduksi. Ketika pasangan yang sudah diatur waktu dan selalu tidak memiliki waktu untuk menghadiri bimbingan pranikah maka tetap akan melakukan pernikahan, memahami pada substansinya bukan berarti jika tidak ikut bimbingan pranikah tidak boleh menikah tetapi akan lebih bagus jika ikut supaya keluarganya bisa lebih baik dan mempunyai bekal untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh penyuluh serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan perannya sebagai suami istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah. Bimbingan Pranikah belum 100% berjalan di masyarakat, dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya adalah sibuknya calon pengantin dan ketakutan calon pengantin, adapun faktor yang mendukung bimbingan pranikah yaitu: Sarana dan prasarana memadai, adanya kerjasama antar pegawai syara dan adanya aturan dari Kantor Urusan Agama.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasangan suami istri tentu menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera lahir batin. Keluarga yang seperti itu dalam Islam disebut sebagai keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, dan untuk bisa mencapainya bukan suatu hal yang mudah. Sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang.¹

Bimbingan pranikah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* agar keluarga dapat merasakan ketenangan dan tenteram, saling melengkapi satu sama lain baik kekurangan dan kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa kasih dan sayang agar kedua insan selalu dalam perlindungan Allah baik susah maupun senang.²

Pentingnya bimbingan pranikah untuk memberikan dan membantu calon pasangan suami istri menjaga atau mencegah timbulnya masalah dalam rumah tangga, membantu calon pasangan suami istri memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialami, membantu calon pasangan suami istri menjaga agar situasi dan kondisi menjadi lebih baik serta meminimalisir timbulnya masalah.³

¹ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 23

² Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, Jurnal, Vol.6 No.71, 2013

³ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I: Makassar:Alauddin University Press, 2013), 38

Semenjak pandemik Covid 2019, Pernikahan dini dari Tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena demikian, banyak di antara pasangan muda yang melakukan hal tersebut. Salah satu penyebabnya ialah mayoritas kalangan muda sudah memiliki pasangan, dan kurangnya intensitas mereka bertemu di masa pandemik, sehingga terjadi dorongan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persiapan dan kesiapan yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya hubungan seksual juga salah satunya adalah pergaulan bebas, kurangnya pemahaman agama yang menjadi pondasi, tidak di dalam pengawasan orang tua, tidak adanya manajemen waktu luang yang baik, moral yang mulai melenceng di lingkungan pergaulan serta kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri. Kurangnya persiapan dan kesiapan, faktor lain yang tidak kalah penting yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah faktor Finansial. Kecukupan finansial dalam rumah tangga sangat berpengaruh besar, kebutuhan dalam rumah tangga menjadi salah satu yang harus di penuhi. Adapun juga kebutuhan istri yang menjadi tanggjawab suami tidak bisa di anggap sepele.

Upaya untuk menjaga pernikahan dari kehancuran yaitu dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah. Mengingat kompleks masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan, maka sering dijumpai kasus

yang berujung perceraian yang melanda pasangan suami istri.⁴

Data statistik jumlah yang melakukan pernikahan di Kabupaten Luwu pada tahun 2021 sejumlah 2559 pasang. Dari jumlah tersebut peneliti mengerucutkan data yang diperoleh dari KUA Bajo bahwa jumlah pasangan yang telah melakukan pernikahan sekaligus bimbingan pranikah sejumlah 118 pasangan, yang demikian itu berasal dari wilayah Kecamatan Bajo.⁵

Wilayah Kecamatan Bajo itu sendiri terdiri dari beberapa desa dan kelurahan dimana di setiap anggota keluarga tentu memiliki karakter yang berbeda di setiap wilayahnya. Kebanyakan dari yang eneliti temui, kalangan remaja cenderung lebih banyak melakukan pernikahan bahkan ada yang masih dibawah umur. Minimnya pengetahuan dan kesiapan dari remaja tersebut sehingga dapat memicu timbulnya perceraian.

Perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan dan pengetahuan tentang pernikahan atau pernikahan yang di lakukan tanpa persiapan. Selain daripada itu, kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Mereka belum maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan, hal itu perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan.

⁴ Melisa Iryanti Marsaid, Skripsi, *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteng Kabupaten Pinrang*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Alauddin Makassar, 2019), 12

⁵ Kemenag Kabupaten Luwu, Laporan Statistik Kegiatan Tahun 2021

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Luwu menurut data statistik khususnya Kantor Pengadilan Agama Belopa pada Tahun 2022 sebanyak 690 perkara gugatan penyebabnya yaitu Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan salah satu pihak, Dihukum penjara, Poligami, Kdrt, Cacat badan, Perselisihan, Kawin paksa, Murtad, dan Ekonomi. Penyebab perceraian yang paling banyak yaitu karena adanya perselisihan sebanyak 340 kasus, Meninggalkan salah satu pihak 80 kasus dan Ekonomi sebanyak 155 kasus. Untuk mengurangi terjadinya perceraian di Kabupaten Luwu perlu adanya Bimbingan Pranikah sebelum melakukakn pernikahan agar setelah menjalani rumah tangga tidak banyak lagi kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu.⁶

Data yang diperoleh diatas bisa dijadikan tolak ukur pentingnya bimbingan pranikah untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pranikah paling tidak bisa mengurangi angka perceraian yang ada di Kabupaten Luwu. Walaupun bimbingan pranikah bukan menjadi penentu rukun tidaknya sebuah keluarga, tetapi segala hal kemungkinan bisa terjadi, maka dari itu sebelum bertindak kita bisa berfikir lebih matang.

Realitas di atas kemudian menimbulkan kesulitan bagi remaja dalam menjalani fase pra-nikah, sebelum ia memasuki pernikahan dalam rangka menyempurnakan keimanannya. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya bimbingan agama dalam menjalani fase pra-nikah. Di sinilah pentingnya agama

⁶ Pengadilan Agama Belopa, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, 16-17

hadir untuk membimbing para remaja pada masa pra-nikah termasuk di dalamnya terkait memilih calon pasangan hidup dan tuntunan lainnya. Ketika berbicara tentang bimbingan agama, maka sudah seharusnya merujuk pada al-Qur'an.

Calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhir yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga. Usaha tertentu dapat dilakukan perseorangan atau dapat juga dalam bentuk lembaga.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?
2. Faktor apa yang menghambat dan mendukung Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bajo.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bajo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang konsep bimbingan pranikah untuk pembentukan keharmonisan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo serta dapat menjadi rujukan ilmiah yang memberikan solusi mengenai pranikah

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada umat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan umat modern, utamanya untuk umat muslim dalam memahami *Bimbingan Pranikah* sehingga tidak ada lagi perceraian yang disebabkan oleh ketidaktahuan tentang jalannya pernikahan.
- b. Dapat digunakan sebagai sebuah rujukan ilmiah dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara suami istri.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
- d. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Palopo.

E. Definisi Operasional

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap calon pasangan suami istri sebelum menikah, sehingga mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Dengan adanya bimbingan Pranikah juga dapat membantu calon pasangan suami istri mengetahui

mulai dari proses pelaksanaan pernikahan, prosedur pendaftaran sebelum menikah, dan peranan suami istri.

2. Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan dan membentuk. Menurut istilah kata pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani.⁷ Sedangkan keluarga sakinah berasal dari dua suku kata yang berbeda yakni keluarga dan sakinah.

Keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian dara atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan.⁸

Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu keadaan tentram, damai dan sejahtera yang diraskan oleh setiap anggota keluarga karena kebutuhan hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik

Pembentukan keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang diidamkan oleh setiap pasangan yang harmonis. Berbagai macam proses yang

⁷ Departemen P&k, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 62

⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 59

⁹ Nur Rofiah, Bill Uzm, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyulu dan BP4*, Cet.1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2001), 24

dilalui oleh sebuah keluarga sangatlah tidak mudah ,begitu pula rintangan demi rintangan, masalah dan ujian yang dihadapi untuk mencapai keluarga idaman, damai, sejahtera dan penuh kebahagiaan yang sesuai ajaran Islam.

3. KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

KUA Bajo merupakan Kantor Urusan Agama yang berada Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kecamatan Bajo dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu resmi di definisikan sejak Tahun 1989, tetapi baru mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada Tahun anggaran 2020.


Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup Instansi Kementerian Agama Kota Belopa yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo beragama Islam. Meskipun keberadaan kantor KUA kecamatan Bajo dengan tugas pokok pada bidang pelayanan nikah rujuk namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak disampingkan.¹⁰

Kantor Urusan Agama dalam tugasnya berfungsi sebagai pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah bahagia dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pendiri KUA Kecamatan Bajo,2022

sejahtera.¹¹ Bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.

Berdasarkan uraian pengertian judul di atas peneliti dapat menyimpulkan defenisi operasional bahwa *Bimbingan Pranikah* dalam *Pembentukan Keluarga sakinah* di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan bekal pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga dan perkawinan dalam waktu yang singkat kepada laki laki dan prempuan yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Bajo yang akan melakukan pernikahan guna mempertinggi mutu perkawinan.



¹¹ Diah Asti Utami, *Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 4

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Dari beberapa penelitian tersebut dijadikan bahan referensi untuk peneliti.

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Ridha Salamah dan Abu Zaid dengan Judul Buku “Membangun Keluarga, Bangunan Keluarga Dambaan” Adapun buku ini membahas mengenai bagaimana membangun keluarga dambaan umat, keluarga *problem solver*, *leader* dan kesungguhan mengemban misi hidup dalam berumah tangga.¹²

¹² Ridha Salamah & Abu Zaid dengan Judul Buku, *Membangun Keluarga*, (Cet.1 November 2005, Cet.II Desember 2006, Cet.II Mei 2008, Pisangan-Ciputat: WADI Press).

2. Alda lawangan, judul Skripsi “*Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (studi di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo” Insitut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam 2021.¹³ Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tahapan kursus calon pengantin, untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat kursus calon pengantin. Penelitian ini menjelaskan bahwa kursus calon pengantin merupakan informasih dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini adalah kursus calon pengantin di KUA Wara Selatan Kota Palopo dilaksanakan selama dua hari dengan waktu enam belas jam tahapan kursus calon pengantin dengan memberikan materi tentang Undang-Undang perkawinan, materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga sakinah seperti perkawinan kokoh, mengolah dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, generasi berkualitas dan mengelolah konflik.

3. Miss.Masuenah Vaehama, Judul Skripsi “*Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)”Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin itu dikatakan penting karena perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya. Karena dari

¹³ Alda lawangan, judul Skripsi “*Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (studi di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo” Insitut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam 2021

kursus calon pengantin akan membawa masyarakat aman dan baldah thoyyibah.¹⁴ Pelaksanaan kursus calon pengantin dalam masyarakat sangat relevan dengan kebutuhan dan pengetahuan calon pengantin dan berguna untuk menekan angka perceraian.

4. Fithri Laela Sundani Jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung dengan jurnal penelitian "*layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*". Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan. Teknik atau cara pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini yaitu bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Cileunyi menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu sepuluh hari kerja setelah melakukan pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA. Kemudian, hasil dari layanan bimbingan pra

¹⁴ Miss Masuenah Vaehama, Judul Skripsi "*Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)*"(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum 2018).

nikah dari hasil wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.¹⁵

5. A.Ubaedillah Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Tafsir konsentrasi Pendidikan berbasis al-Qur'an program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta dengan Judul Tesis "*Pendidikan Pranikah perspektif al-Qur'an*". Temuan penulis dilapangan khususnya di Kota Bogor banyak sekali para calon pengantin atau remaja usia nikah yang belum faham hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan sebelum nikah serti apa itu Ta'âruf, apa itu khitbah secara syar'i. Kebanyakan dari mereka tidak faham. Setelah ta'âruf atau khitbah mereka merasa bebas untuk kemana-mana berdua` tanpa ada mahramnya. Begitu pula foto-foto sebelum nikah prawedding, mereka pameran didepan pelaminan, bahkan ada sepasang suami istri, 17 tahun sudah berumah tangga tidak mengerti apa itu thalaq, ruju' dan kewajiban suami dan istri. Ada pula yang belum paham bagaimana menyelesaikan berbagai macam problematika hidup dalam berkeluarga dan bermasyarakat.¹⁶

5. Novi Hadiani Azhari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan Judul Disertasi "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementrian Agama Bandung)*". Subjek pada penelitian, dari 60 calon pengantin diambil sampel penelitian sebanyak 40 calon pengantin yang telah mengikuti

¹⁵ Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam (2018), 184

¹⁶ A Ubaedillah Judul Tesis "*Pendidikan Pranikah perspektif al-Qur'an*" Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Tahun 2021

bimbingan perkawinan pernikahan angkatan 1 Tahun 2020 di Kemenag Bandung. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan angket/kuisisioner.¹⁷

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Bimbingan Pranikah

a. Konsep Bimbingan

Djumhur dan M Surya, pengertian bimbingan merupakan Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya *Self Understanding*, kemampuan untuk menerima dirinya *Self Acceptance*, kemampuan untuk mengarahkan dirinya *Self Direction*, kemampuan untuk merealisasikan dirinya *Self Realization*, sesuai dengan potensi kemampuan dalam menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan keluarga, maupun dengan masyarakat.¹⁸

Proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat serta kehidupan umumnya, bimbingan membantu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk social.¹⁹

Bimbingan dalam aspek kehidupan manusia, yaitu:

1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana

¹⁷ .Novi Hadiani Azhari judul Disertasi “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah” Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2020

¹⁸ Djumhur dan M Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV. Ilmu, 1975), 28.

¹⁹ Hellen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 5.

pengertian antara hak dan kewajiban didalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan.

2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.

3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup dimasyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.

4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih agar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.²⁰

b. Konsep Pranikah

Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah, pra berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di persamakan artinya kawin.²¹ Pranikah merupakan masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut Undang-Undang perkawinan agama maupun pemerintah. Konseling pranikah yaitu suatu proses pemberian bantuan oleh seorang yang profesional terhadap pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan memberikan bekal serta petunjuknya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di Dunia dan Akhirat.

Sebelum kedua calon pengantin melakukan akad nikah sebaiknya melakukan perjanjian sesuai dengan aturan yang berlaku pada uu perkawinan

²⁰ Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 1-2

²¹ W.J.S.Poerwadarninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 676-677.

maupun pada KHI. Perjanjian pernikahan merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua pihak calon yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.²² Hal tersebut berkaitan dengan nafkah, harta suami ada hak istri dan harta istri hanya milik istri serta masa pendidikan anak. Seperti yang tersurat dalam Undang-Undang Perkawinan, pada Bab V pada 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut:

- 1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4). Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

c. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui cara-cara: saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik

²² Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah :Solusi Bagi Wanita" Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2008

kemudian dapat terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah seperti yang didambakan setiap pasangan suami istri.²³

Menurut Syubandono, bimbingan Pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.²⁴

a. Dasar Bimbingan Pranikah

Dasar dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah Alquran dan Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

1) Dasar hukum dari al-Qur'an

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁵ (QS. al-Rum/30: 21)

²³ Thohari Musnamar, dkk., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 70

²⁴ Syubandono, *pokok-pokok, Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, 3

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka lajnah, 2019), 406.

2) Dasar hukum dari Hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum bagi pernikahan yaitu :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَإِنَّهُيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya". (HR. al-Bukhari).²⁶

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt, telah membekali syariat dan hukum-hukum islam

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 117.

agar dilaksanakan manusia dengan baik sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi dua insan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁷

2. Konsep Keluarga Sakinah

a. Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah atau lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama yang masih memiliki hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran maupun adopsi untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan hukum pernikahan yang berlaku. keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi dan boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah dan hukum yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dengan keadaan saling ketergantungan dan memiliki kedekatan emosional yang memiliki tujuan mempertahankan budaya, meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional serta sosial sehingga menganggap diri mereka sebagai suatu keluarga.

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Rumah tangga adalah suatu keindahan,kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dengan orang tercinta sehingga Allah Swt.

²⁷ Muhammad Anis Ubadah,*Nidzam al-Usrah Fi>Syariah al-Isla>Miyah,39*

Mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluarga kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya dari keluarga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah Swt kepada hamba-Nya.²⁸

b. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang berfungsi utamanya untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana kasih sayang diantara anggota keluarganya. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat dijalankan dengan baik.

Kecendrungan untuk berkawin merupakan fitrah manusia, karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara biologis seorang membutuhkan lawan jenisnya. Dan secara sosial seseorang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarganya dan ia akan hidup bermasyarakat.²⁹ Adapun Fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Biologis

Fungsi biologis perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperbolehkan keturunan dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam satu norma perkawinan yang diaui bersama.

²⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 20.

²⁹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999), 8.

2) Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, norma, intelektual dan profesional.³⁰

3) Fungsi Religious

Fungsi religious keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious.

4) Fungsi Protektif

Fungsi protektif keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang dimaksudkan dengan gangguan internal di sini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenal oleh masyarakat karena berada di wilayah publik. Keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negative dan luar.³¹

³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Genser*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), Cet.1, 42

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Genser*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), Cet.1, 43

5) Fungsi sosial budaya

Fungsi ini diharapkan dapat mengantar seluruh anggota keluarga memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya, hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggota keluarganya untuk menegakkan yang ma'ruf, mempertahankan nilai leluhur masyarakat serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat yang lain. Ajaran Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai masyarakat sebagai suatu yang baik lagi sejalan dengan nilai-nilai agama. Al-qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok, bahkan ada satu pribadi mengemban tugas menyebarkan ma'ruf dari keluarganya, maka fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama keluarga.

6) Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam keluarga sangat penting mengingat banyak perilaku yang terjadi berasal dari hasil belajar. Keluarga hendaknya dapat memberikan fungsi yang baik, sehingga anak-anak akan menjadi manusia yang lebih bermartabat dan diangkat derajatnya menjadi individu yang sukses dan mulia serta dapat menjadi kebanggaan keluarga, bermanfaat ilmunya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³²

³² H. Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Cet.1 (Semarang, 2015), 61-63

7) Fungsi Rekreatif

Fungsi rekreatif keluarga merupakan tempat yang memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur para anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.³³

c. Sakinah

Sakinah menurut bahasa artinya ketenangan. Sakinah dari kata Sakana, artinya tenang mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah yang berada di dalam Kalbu.³⁴ Kata sakinah yaitu diam tenang setelah sebelumnya sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakinah karena tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Jadi, keluarga sakinah adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan dan kedamaian untuk bisa hidup dengan baik serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.³⁵

Membina keluarga sakinah tentu didahului dengan pernikahan. Pernikahan merupakan impian dan harapan setiap insan karena dengan adanya pernikahan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di

³³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), Cet.1, 44

³⁴ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Cet II, Yogyakarta: LLP AI Press, 2001), 27.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Zaitun Subhan, Pengertian keluarga sakinah merupakan keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir merupakan bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin merupakan bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.³⁶

Siti Chadijah, keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh suami dan istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) antara setiap anggota keluarga sehingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Upaya membangun keluarga sakinah peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Dengan demikian, kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, keamanan dan kedamaian, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.³⁷ Upaya ke arah itu dapat dilaksanakan dengan gemar mendekatkan diri kepada Allah Swt.

³⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Cet.I, Yogyakarta:., Pustaka Pesantren, 2004), 7.

³⁷ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Menuju Keluarga Sakinah*, 35

Firman Allah Swt dalam QS. al-Rad/13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.³⁸ (QS. al-Rad/13:28)

Membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan utama nikah, bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi pasangan suami istri. Syarat utamanya merupakan rumah tangga tersebut dihuni oleh suami dan istri. Di samping memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan, bagi suami memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istri sebagai pihak yang berada dalam kepemimpinannya. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Semuanya akan terwujud dengan perhatian dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sakinah.

Bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka ada tindakan kriteria yang mesti dipenuhi yaitu: Pertama, keteguhan niat, Kedua keteguhan pada tujuan pernikahan, Ketiga keteguhan pembinaan keluarga dan keempat keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita-cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang diwujudkan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas

³⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka lajnah, 2019), 244

demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati. Maka dalam membina keluarga sakinah harus benar-benar dipahami, sebab calon istri dan suami memahami dan menghayati apa pengertian keluarga menurut ajaran Islam, apa tujuan serta apa hikmah yang akan diperoleh setelah melangsungkan pernikahan dan mampukah menciptakan keharmonisan antara suami dan istri.³⁹

Membangun keluarga sakinah terdapat dua formula, yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan yang kedua menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya keluarga sakinah. Memenuhi hak dan kewajiban merupakan sebuah sebab akibat setelah melangsungkan akad perkawinan. Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami istri yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan saling mengerti.

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Upaya untuk membangun kriteria keluarga sakinah dapat disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi pasangan keluarga. Dari beberapa kriteria inilah pasangan suami istri bisa mengetahui sejauh mana keluarga mereka dikategorikan keluarga sakinah. Beberapa bentuknya adalah sebagai berikut :

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 150.

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi .yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material *Basic Need* secara minimal, seperti keimanan, Shalat, zakat fitrah puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga tersebut dibentuk melalui pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan Shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat fitrah, mempelajari dasar agama, mampu membaca al-Quran, memiliki pendidikan dasar, ada tempat tinggal dan memiliki pakaian.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah I, hubungan anggota keluarga harmonis, keluarga menamatkan sekolah sembilan tahun, mampu berinfak, memiliki tempat tinggal sederhana, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga. keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama. Pada tingkatan ini, keluarga mampu

mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan masyarakat, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai yang ada di dalamnya.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah II, membiasakan Shalat berjamaah, memahami pentingnya kesehatan keluarga, memiliki tempat tinggal layak, humoris, gemar memberikan shadaqah, melaksanakan kurban, keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing pendidikan minimal SLTA, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁰

e. Keluarga Sakinah III Plus


Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kriteria sakinah III, keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji, salah satu keluarga menjadi pemimpin organisasi Islam, mampu melaksanakan wakaf, keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat, keluarga menjadi panutan masyarakat keluarga dan anggotanya sarjana minimal di Perguruan Tinggi, keluarga yang menjunjung tinggi nilai akhlakul karimah, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 2011, 21.

⁴¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 2011, 21.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir memberikan gambaran secara signifikan, peneliti akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Uraian : Rantai pertama Bimbingan Pranikah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui cara-cara: saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik. Kemudian Rantai kedua yaitu proses tahapan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Bajio dengan memberi materi tentang doa catin dan hak suami istri. Selanjutnya pada Faktor penghambat bimbingan pranikah

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dan faktor eksternalnya yaitu para peserta yang berhalangan hadir . Faktor pendukung bimbingan pranikah yaitu narasumber atau pembimbing yang kompeten, menambah pengetahuan tentang masalah pernikahan, antusias peserta yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pranikah. Setelah itu mengalisis tentang hasil daripada penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.⁴² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁴³

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai Bimbingan Pranikah dalam pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) pendekatan sekaligus yaitu pendekatan yuridis empiris, dan pendekatan sosiologis.

⁴² Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005),34

⁴³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 49

⁴⁴ Leksi j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h.3

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, bertujuan untuk mengetahui Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

b. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.⁴⁵

Penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga dalam melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan syariat dan hukum Islam, adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata tertulis tulisan tanggapan, nonverbal atau berupa deskriptif. Walaupun dalam penelitian ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkapan setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif.⁴⁶

⁴⁵Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, (Cet I: Jakarta:PT. Gramedia Utama, 1997), 76.

⁴⁶ Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), 81.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo dan mengambil data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, serta terjun ke masyarakat untuk mengumpulkan data dan pandangan terkait bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, sehingga dapat diketahui aspek yang bisa dijadikan tolak ukur masyarakat dalam mengikuti bimbingan pranikah. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, yang berkaitan dengan Bimbingan pranikah dalam pemebentukan Keluarga Sakinah, adapun sebagai sumber penelitian ini adalah:

- a. Penyuluh dan Staf KUA Kecamatan Bajo
- b. Masyarakat.

D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁴⁷

⁴⁷ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

a. Data Primer (Hasil Wawancara)

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara, sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang original dari data sejarah. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan salah satu penyuluh dan masyarakat yang ada di Kecamatan Bajo. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.⁴⁸

b. Data Sekunder

Daftar Sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi dan buku hasil penelitian yang berwujud laporan. Data Sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai aturan bimbingan pranikah dan buku-buku keluarga sakinah.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati dalam penelitian kualitatif sebagai *human Instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

⁴⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 50.

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. *Librari research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. *Field research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.
 - a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁴⁹

⁴⁹ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan praktek, (Jakarta; Rineka cipta, 1991), 63.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pernyataan dan terwawancara *interviewee* yang memberikan jawaban atas pernyataan yang sesuai.⁵⁰

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen.⁵¹ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti Kitab Undang-Undang atau kompilasi hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah Kecamatan Bajo, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengelolaan data penelitian ini, yaitu:

a. *Edditing*, yakni proses pengumpulan data dengan cara menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemungkinan yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interviewer guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.⁵²

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV;Bnadung: Alfabeta, 2012), 145

⁵¹ Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009), 69.

⁵² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 346.

b. *Organizing*, yakni penyusunan data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Dalam penelitian ini teknik organizing bertujuan untuk mengetahui strategi bimbingan Pranikah dalam pembentukan krluarga sakinah.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.



BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo.

KUA Bajo merupakan Kantor Urusan Agama yang berada Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kecamatan Bajo di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu resmi di definisikan sejak Tahun 1989. KUA Bajo pada saat itu masih bergabung dengan beberapa Kecamatan diantaranya ada Kecamatan Belopa, Kamanre dan Kecamatan Bajo Barat. Dan pada Tahun 2003 Kecamatan yang lain berpisah dengan Kecamatan Bajo. Kantor KUA Bajo mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada Tahun anggaran 2020.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup Instansi Kementerian Agama kota Belopa yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo beragama Islam. Meskipun keberadaan kantor KUA kecamatan Bajo dengan tugas pokok pada bidang pelayanan nikah rujuk namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak disampingkan.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan salah satu pendiri KUA Kecamatan Bajo, 2022

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo yang berkedudukan di kabupaten Luwu yang berukuran 14,5x14 M2 yang berdiri diatas tanah 50x15 M2. Dengan status tanah hak pakai/wakaf dari Drs. H. Mustaming Ibrahim, Tahun Perolehan 1989, dengan kondisi perolehan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Kantor Urusan Agama dalam tugasnya berfungsi sebagai pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah bahagia dan sejahtera.⁵⁴ Bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.

Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayananm Pengawasan, Pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah, dan
7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidanhg agama Islam yang di tugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

⁵⁴ Diyah Asti Utami, *Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN BAJO

Tabel 1

No.	Desa/Kelurahan	Agama					
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Buddha	Konghucu
1	Bajo	2,249	-	17	-	-	-
2	Balla	1,398	-	-	-	-	-
3	Rumaju	1,707	-	-	-	-	-
4	Tallang Bulawang	1,404	-	-	-	-	-
5	Jambu	1,276	-	-	-	-	-
6	Sampa	1,770	-	-	-	-	-
7	Pangi	1,275	-	-	-	-	-
8	Langkidi	1,545	-	5	-	-	-
9	Saga	970	-	-	-	-	-
10	Sumabu	505	43	56	-	-	-
11	Buntu Babang	1,307	21	81	-	-	-
12	Samulang	350	-	-	-	-	-
Jumlah		15756	64	159	-	-	-

Sumber : Laporan Data Bidang Kantor Urusan Kecamatan Bajo Tahun 2022

Kecamatan Bajo termasuk daerah majemuk dengan sumber pencarian 40% bidang pertanian, 30% bidang jasa dan 30% niaga . Luas wilayah kerja dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke bawah ditambah lagi dengan taraf pendidikan yang sangat minim benar-benar merupakan suatu tantangan yang

tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo dalam menghadapi tantangan diatas berusaha memenejemen potensi dan lembaga sosial keagamaan.⁵⁵

Guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Bajo juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu : Halaman parkir depan dan samping kantor yang asri, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan minum ruang Kepala KUA, ruang Administrasi dilengkapi dua unit komputer, ruang penasehat pernikahan, ruang nikah, ruang musallah, ruang inventaris kantor, serta kamar kecil dan WC.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo akhir-akhir ini meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mengahruskan kepada semua calon pengantin menerima penasehat perkawinan di Kantor KUA Bimbingan Pra Nikah, pembinaan pengurus-pengurus masjid, demikian pula pembinaan kepada organisasi dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kecamatan Bajo.⁵⁶

2. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Bajo.

KUA Kecamatan Bajo berada di bagian Utara, batas wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Wilayah Pertanian
- 2) Sebelah Selatan : jalan Poros

⁵⁵ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

⁵⁶ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

- 3) Sebelah Timur : Kantor Unit Desa
- 4) Sebelah Baarat : Gudung Serbaguna⁵⁷

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural

Wilayah Kecamatan Bajo yang berpenduduk 15.979 jiwa dengan kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok, seperti pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bajo, penduduk di wilayah kecamatan Bajo juga sangat majemuk, baik dari segi Agama, Sosio Kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Bajo terbagi beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Bajo terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai kecil menengah keatas yang terpencah di Kelurahan, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat dan kelompok. Ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata setiap kelurahan.⁵⁸

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Bajo kebanyakan beraga islam, sehingga masih jauh dari pelaksanaan pengamalan agama yang disebabkan taraf pengetahuan sangat minim. Walaupun kegiatan keagamaan di Wilayah ini dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu dirayakan begitupula kegiatan yang berbasiskan agama.

⁵⁷ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

⁵⁸ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

Visi dan Misi KUA Kecamatan Bajo sebagai berikut:

a. Visi

Sebagai landasan visioner bagi penetapan misi, strategi, arah kebijakan dan penyusunan program tahunan, maka visi KUA Kecamatan Bajo dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat yang Islami, Berakhlakul Karimah dan tercapainya Layanan Prima Berbasis pada Peraturan Perundang-undangan, Nilai Ketaqwaan dan Akhlak Mulia”

b. Misi

Untuk merealisasikan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, maka diambil beberapa jabatan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Nikah dan Rujuk.
2. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Wakaf.
3. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Kemasjidan dan Kerukunan Umat Beragama.
4. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Ibadah Sosial (IBSOS).
5. Memberikan Informasi Tentang Haji serta Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Manasik Haji.
6. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Pontren, Madin, TK-TP Al Qur'an dan Ke MTQ-an.
7. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat.

8. Meningkatkan Layanan bidang organisasi ketatalaksanaan.⁵⁹

4. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

- 1) Calon Pengantin melapor pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo 10 hari sebelum melakukan pernikahan
- 2) Melengkapi berkas dengan membawa Surat Keterangan untuk Nikah, Surat keterangan Asal Usul dan Surat Keterangan Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa setempat serta dokumen lainnya. Setelah lengkap, diberikan kursus calon pengantin oleh Kepala KUA/Penghulu/Penyuluh.
- 3) Diterbitkan kode billing untuk pembayaran ke khas negara baik itu melalui bank/kantor pos.
- 4) Administrasi bagi yang melaksanakan proses pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau diluar hari jam kerja membayar sebanyak Rp.600.000. Sedangkan pernikahan di Balai Nikah atau di KUA pada jam kerja dikenakan biaya Rp.0.-/gratis dan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dikenakan biaya Rp.0.- dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.⁶⁰

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Keluarga sakinah adalah salah satu perkara yang sangat penting, karena darinya akan membawa masyarakat aman dan *balдах thoiyibah*, Untuk menuju

⁵⁹ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

⁶⁰ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

kearah yang bahagia tersebut maka, harus mengikuti beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan kursus calon pengantin.⁶¹ Demi tercapainya keluarga bahagia di bumi ini, khususnya terhadap masyarakat Islam maka, pihak KUA Bajo berusaha mengadakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Bimbingan Pranikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematik kehidupan dalam rumah tangga.⁶²

Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Serta mencegah timbulnya problematik kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa poin yang dijelaskan tentang proses tahapan bimbingan pranikah calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu ada 3, Pemberian materi tentang doa catin,

⁶¹ Miss Masuenah Vaehama, Judul Skripsi “*Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)*”(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum 2018), 53.

⁶² Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, Jurnal, Vol.6 No.71, 2013, 35.

memberi materi tentang keluarga sakinah khususnya hak dan kewajiban suami istri, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

a. Memberikan Materi tentang Doa Calon Pengantin

Berdasarkan wawancara dengan Alhidra Jaya selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo. Memberikan Materi tentang doa untuk calon pengantin setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan diberikan bimbingan berupa doa-doa yang berkaitan dengan suami istri, yaitu: Doa pada saat melaukan akad nikah, doa bersetubuh sebelum melakukan hubungan badan, doa bersetubuh ketika mengeluarkan air mani dan doa setelah melakukan hubungan badan.

1) Doa pada saat setelah akad nikah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu kebaikan dan kebaikan yang Engkau ciptakan atasnya dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan atas yang Engkau ciptakan.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah).

Makna dari doa diatas merupakan doa yang ditujukan kepada seorang suami setelah prosesi akad pernikahan sambil memegang bagian ubun-ubun sang istri.

2) Doa bersetubuh sebelum melakukan hubungan badan

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya:

”Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami”.

Doa ini bermakna bahwa memohon agar dijauhkan kami dari setan yang bisa merusak hubungan suami istri dan menjauhkan setan dari rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Doa ini dilafalkan sebelum memulai untuk melakukan hubungan suami istri.

3) Doa bersetubuh ketika mengeluarkan air mani

Ketika mengeluarkan Air mani juga harus berdoanagar air mani yang dikeluarkan bisa memberikan keturunan yang baik. Adapun doa mengeluarkan air mani yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُطْفَتَنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

Artinya:

Ya Allah jadikanlah nutfah kami ini menjadi keturunan yang baik (saleh).

4) Doa setelah melakukan hubungan badan

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

Artinya :

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia (keturunan).

Pelaksanaan bimbingan pranikah terbagi menjadi dua bagian yaitu mandiri dan tatap muka. Untuk alternatif mandiri calon pengantin mendapatkan undangan

untuk melakukan bimbingan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Alternatif yang kedua yaitu bimbingan yang dilakukna secara tatap muka dan petugas Kantor Urusan Agama memberikan undangan kepada calon pengantin hanya yang membedakan adalah tidak ada patokan untuk beberapa pasangan hanya satu pasang juga bisa dan biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama pada saat calon pengantin daftar menikah.⁶³

Menciptakan keluarga yang sakinah suami istri terlebih dahulu harus siap mental belajar memahami, saling mengerti dan saling mengajak terhadap pasangan serta menyampingkan egois karena jika egois dan mementingkan diri sendiri yang lebih di kedepankan maka keutuhan rumah tangga tidak akan bertahan lama dan kata kunci pernikahan yaitu saling terbuka dan saling pengertian antara satu dengan yang lain agar harapan dan impian mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahma* bisa terkabul.

b. Hak dan kewajiban Suami dan Istri

Menurut Undang-Undang perkawinan

Hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. ⁶⁴ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

⁶³ Alifan Nurfauziyah, *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewyjdkan Keluarga Sakinah*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bnadung, 2017, 35.

⁶⁴ R.subekti dan R.Tjitrosudiby, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita, 1984), 547-548.

sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Kitab Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.⁶⁶ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

⁶⁵ Lili Rasjidi, hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, 24-28

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Hak dan kewajiban suami istri Menurut Syariat Islam :

1. Hak Suami

a. Suami selaku pemimpin rumah tangga berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri dalam batas yang diatur oleh norma agama dan susila

b. Mengarahkan kehidupan keluarga menjadi keluarga yang takwa

2. Hak Istri

a. Istri berhak mendapatkan mahar/maskawin, nafkah lahir dan bathin

b. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami

c. Istri berhak memperoleh perhatian dan penjagaan atas keselamatan kehormatan

3. Kewajiban Suami

a. Memberi nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan papan.

b. Memelihara, memimpin, membimbing, dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang shaleh dan terjauhkan dari siksa api neraka

c. Membantu tugas istri dalam mendidik dan memelihara serta membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang.

- d. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai ajaran agama, dan tidak mempersulit, apalagi menyusahkan istri lahir dan bathin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara ma'ruf dan bijaksana serta tidak sewenang-wenang.

4. Kewajiban Istri

- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila
- b. Mengatur dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah agar mereka kelak menjadi anak yang shaleh
- c. Memelihara dan mendidik sebagai amanah dari Allah agar mereka kelak menjadi anak yang shaleh
- d. Memelihara dan menjaga kehormatan, serta melindungi harta benda keluarga
- e. Menerima dan menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.⁶⁷

c. Kesehatan Reproduksi

Wawancara dengan salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Alhidra Jaya mengatakan bahwa ;

“Selain pemberian doa untuk calon pengantin, dan memberikan materi tentang keluarga sakinah yakni hak dan kewajiban suami istri, KUA bajo juga bekerjasama dengan pihak puskesmas bajo untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan reproduksi”

⁶⁷ Buku Panduan Catin KUA kecamatan Bajo

Kaum muda termasuk mahasiswa dengan populasi yang besar dan peran yang penting di masa depan, menghadapi berbagai risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya, seperti: infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman. Selama ini kaum muda kurang mendapatkan informasi, kurang berpengalaman, dan kurang nyaman mengakses pelayanan kesehatan reproduksi, bahkan mendapat tentangan dari kelompok dewasa, ketika mereka mencoba untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi agar resiko yang kemungkinan akan terjadi bisa di atasi terlebih dahulu.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Beberapa keuntungan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, antara lain:

1. Mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi, seperti penyakit *thalassemia*, diabetes melitus, dan penyakit lainnya.
2. Pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan.
3. Membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya.⁶⁸

⁶⁸ Jurnal Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah

Merujuk pada pemeriksaan kesehatan reproduksi sebelum dilakukan pernikahan salah satu bentuk upaya atau tahapan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo yakni melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas Bajo. KUA Bajo bekerjasama dengan pihak puskesmas dengan ini mengoptimalkan kinerja agar kemungkinan buruk yang mungkin saja akan terjadi dikemudian hari bisa dicegah dengan pengadaan pemeriksaan kesehatan reproduksi demi melancarkan berlangsungnya bimbingan pranikah. Kegiatan ini sangat di dukung oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo demi menciptakan generasi selanjutnya yang terhindar dari beberapa masalah, salah satunya menyangkut tentang keturunan.

Data Jumlah Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo pada Bulan Januari-Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.2

NO	Bulan Peristiwa Pernikahan	Jumlah Pasangan
1	Januari	12
2	Februari	13
3	Maret	8
4	April	3
5	Mei	15
6	Juni	5
7	Juli	10
8	Agustus	9
9	September	8

10	Oktober	13
11	November	15
12	Desember	7
Jumlah		118 Pasangan

Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo 2022⁶⁹

Dari data di atas yang di peroleh dari informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, bahwa pada bulan januari 12 pasang, februari dan oktober 13 pasang, pada bulan maret dan September peristiwa pernikahan sebanyak 8 pasang, pada bulan April peristiwa pernikahan sebanyak 3 pasang, pada bulan mei dan November peristiwa pernikahan sebanyak 15 pasang, pada bulan juni sebanyak 5 pasang, pada bulan juli peristiwa pernikahan sebanyak 10 pasang, pada bulan agustus peristiwa pernikahan sebanyak 9 pasang, dan pernikahan di bulan desember sebanyak 7 pasang . Ini merupakan data pernikahan yang telah mengikuti Bimbingan Pranikah, tabel di atas menunjukkan angka atau jumlah pernikahan yang melakukan bimbingan pranikah dari bulan Januari-Desember Pada Tahun 2022 bahwa betapa pentingnya seseorang untuk melakukan bimbingan pranikah sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan.

⁶⁹ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo

2. Faktor yang menghambat dan mendukung Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Berbicara mengenai faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah tentu bukan hal yang baru didengar, tentu saja ini menjadi hal yang lumrah apalagi terkait dengan masalah bimbingan pranikah itu sendiri, beberapa faktor pendukung dan penghambat antara lain sebagai berikut :

a. Faktor yang menghambat Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo.

Berdasarkan wawancara dengan Kakanda Alhidra Jaya. Selaku Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bajo, yaitu:

1) Sibuknya Calon Pengantin

“Calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti bimbingan Pranikah karena berbenturan dengan jam kerja calon pengantin, atau terkendala oleh jarak bagi calon pengantin pria yang berdomisili diluar kota.”⁷⁰ tutur dari Alhidra Jaya.

Sibuknya calon pengantin dalam bimbingan pranikah dapat menghambat proses bimbingan dan ada materi yang tertinggal sehingga bagi peserta calon pengantin yang sibuk ataupun terlambat bimbingan tidak tersampaikan dengan penuh. Bimbingan pranikah sangat jelas bagi para peserta yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh narasumber serta dengan adanya bimbingan perkawinan hal ini sangat mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai

⁷⁰ Alhidra Jaya, Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, *Wawancara*, 13 Desember 2022

suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk mewujudkan keluarga impian yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

2) Ketakutan Calon Pengantin

Selain sibuknya calon pengantin ada juga faktor lain yang menghambat bimbingan pranikah, yaitu

“Beredar bahwa calon pengantin harus membaca al-qur’an dan apabila tidak bisa membaca al-qur’an maka pernikahan dibatalkan. Sikap seperti ini yang membuat calon pengantin takut untuk hadir dalam bimbingan pranikah jadi para pihak KUA memberikan sosialisasi melalui majelis taklim, imam kelurahan dan masyarakat bahwa materi bimbingan pranikah adalah suatu yang tidak sulit dan bukan untuk membatalkan pernikahan apabila calon pengantin tidak bisa membaca al-qur’an.”⁷¹ Lanjut Alhidra jaya

Bagi kalangan calon pengantin tentu saja ini menjadi bahan pertimbangan bagi mereka apabila diantara salah satu dari calon pengantin tidak menguasai ilmu agama. Rasa ketakutan timbul dengan beredarnya bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan itu kita di anjurkan untuk membaca al-quran. Tidak sedikit dari beberapa diantara kita mungkin saja ada yang kurang fasih bahkan tidak tau dalam membaca al-quran sehingga menimbulkan perasaan takut untuk melaksanakan bimbingan pranikah.

Beberapa faktor di atas peneliti dapat menganalisis bahwa faktor tersebut akan mengakibatkan munculnya permasalahan dalam masyarakat. Untuk menghindari perkara tersebut, maka dari pihak lembaga harus memikirkan perkara tersebut, maka dari pihak lembaga harus memikirkan tentang kemaslahatan masyarakat, terutama tentang kedipsilinan masyarakat. Oleh karena itu

⁷¹ Alhidra Jaya, Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, *Wawancara*, 13 Desember 2022

masyarakat yang akan mengikuti kursus calon pengantin untuk lebih memahami aturan tersebut dan tidak ada alasan tidak hadir untuk melakukan kursus pranikah

b. Faktor yang mendukung Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah tentu memerlukan adanya faktor pendukung, begitupun yang dirasakan oleh masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, ada tiga faktor yang mendukung sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah berjalan dengan baik, antara lain sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo ibu Hapsah, SE. , menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bajo, yaitu:

1) Adanya Sarana dan Prasarana

“Selama pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA Bajo berjalan dengan baik, karena adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, mulai dari gedung balai nikah yang cukup luas, tersedianya ruang bimbingan calon pengantin didalamnya dilengkapi AC sehingga KUA bajo nyaman untuk di tempat. “ tutur Ibu Hapsah

Berbicara mengenai sarana dan prasarana tentu adalah poin penting dan kebanggaan tersendiri bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo. Dengan adanya sarana dan prasarana termasuk fasilitas yang memadai yang membuat kenyamanan tersendiri bagi masyarakat khususnya yang melaksanakan bimbingan pranikah tentu mereka merasa puas. Karena apabila fasilitas yang kurang memadai kemungkinan bisa saja jadi penghalang bimbingan pranikah karena

selain ketidaknyamanan juga minimnya fasilitas yang digunakan sehingga menghambat terjadinya bimbingan.

2) Adanya Kerjasama antar pegawai Syara'

“yang mendukung bimbingan pranikah yaitu adanya Kerjasama antara pegawai syara yang bersangkutan dan pegawai syara dari calon pengantin seperti konsultan perkawinan, keluarga calon pengantin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya” Lanjutnya

Menurut Ibu Hapsah bahwa dengan adanya kerjasama antar pegawai syara' lebih memudahkan jalannya bimbingan pranikah, selain daripada konsultasi juga membantu pihak KUA Bajo sehingga tidak terlalu kewalahan baik dalam segi memberi materi, wejangan ataukah berupa tindakan.

3) Adanya aturan dari Kantor Urusan Agama

“Aturan yang dibuat dari Kantor Urusan Agama untuk calon pengantin wajib untuk dilaksanakan bahwasanya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan wajib mengikuti bimbingan pranikah sebelum melakukan akad pernikahan”.⁷²

Adanya aturan dari Kantor Urusan Agama tentu saja menjadi daya tarik tersendiri, yang demikian itu menjadi acuan untuk calon pengantin baik pria maupun wanita pada saat ingin melakukan bimbingan karena tentu dalam pelaksanaannya ada aturan yang mengikat yang mesti di jalankan.

Bimbingan Pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Bajo yaitu dengan adanya persiapan dari calon pengantin yang dalam hal ini pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang diketahui tentang tugas-tugas suami istri, hak dan kewajiban suami istri,

⁷² Hapsah, SE, Bendahara di Kantor Urusan Agama Bajo, “Wawancara” 13 Desember 2022

bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga dan bagaimana meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan bekal tersebut tentunya diharapkan dalam keluarga bisa diterapkan dengan baik sehingga untuk sampai terjadinya suatu perceraian bisa diminimalisir.

Berdasarkan dari hasil wawancara bimbingan pranikah sangat bermanfaat untuk calon pengantin karena calon pengantin ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah tetapi orang yang ikut bimbingan pranikah dan tidak mengikuti bimbingan pranikah tidak semuanya memiliki keluarga sakinah. Dengan adanya bimbingan pranikah maka ketika itu semua dilaksanakan pastinya menjadi pelindung dalam kehidupan

C. Hasil Penelitian

Layanan bimbingan pranikah dilakukan dalam rangka mempersiapkan mental calon pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang baik. Untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang aspek pernikahan, baik interaksi antar individu dalam keluarga dan bersosial yang baik. Bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena waktu dalam penyampaian materi hanya 1- 2 jam tetapi setidaknya mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sedikitnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri, mengetahui seputar pernikahan dan untuk mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga. Dampak dari bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo untuk mempersiapkan mental secara matang dan untuk membangun rumah tangga yang baik, maka pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik

beratkan cara penyampaian, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tidak memahami semua materi yang disampaikan. Dari hasil wawancara dengan calon pasangan suami istri yaitu pasangan Refan Andi Umar dan Elmalini bahwa mereka berbicara tentang bimbingan pra nikah itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan pranikah tersebut, serta mereka bertekad untuk menginginkan membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, kekal menurut tuntutan agama islam

Menciptakan keluarga yang sakinah suami istri terlebih dahulu harus siap mental belajar memahami, saling mengerti dan saling mengajak terhadap pasangan serta menyampingkan egois karena jika egois dan mementingkan diri sendiri yang lebih di kedepankan maka keutuhan rumah tangga tidak akan bertahan lama dan kata kunci pernikahan yaitu saling terbuka dan saling pengertian antara satu dengan yang lain agar harapan dan impian mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahma* bisa terkabul.

Hasil penelitian pembahasan mengenai Proses Tahapan, faktor yang menghambat dan mendukung Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Hasil penelitian yang kami dapatkan yakni :

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah ada 3 substansi yaitu

- a. Pemberian doa untuk calon pengantin sebagaimana yang peneliti uraikan pada pembahasan di atas, misalkan pemberian Doa pada saat setelah akad nikah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan atasnya dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan atas yang Engkau ciptakan.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah).

- b. Tahapan yang kedua untuk memperoleh keluarga sakinah pasangan Suami dan Istri harus memiliki kriteria yang baik, mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang peneliti jelaskan pada poin pembahasan. Misalkan tentang hak suami terhadap istri, kewajiban suami ataupun sebaliknya hak dan kewajiban istri.

1) Hak Suami

“Suami selaku pemimpin rumah tangga berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri dalam batas yang diatur oleh norma agama dan susila “

2) Hak Istri

“Istri berhak mendapatkan mahar/maskawin, nafkah lahir dan bathin, Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami”

- c. Tahapan terakhir yakni mengetahui tentang bagaimana kondisi setiap pasangan melalui pengecekan kesehatan Reproduksi.

Wawancara dengan salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bajo, Alhidra Jaya mengatakan bahwa ;

“Selain pemberian doa untuk calon pengantin, dan memberikan materi tentang keluarga sakinah yakni hak dan kewajiban suami istri, KUA bajo juga bekerjasama dengan pihak puskesmas bajo untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan reproduksi”

2. Faktor Penghambat dan pendukung Bimbingan Pranikah faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Penghambat bimbingan pranikah

- a. faktor internal yang dimaksud adalah ketakutan peserta calon pengantin, dan
- b. faktor eksternalnya yaitu para peserta yang berhalangan hadir .

“Beredar bahwa calon pengantin harus membaca al-qur’an dan apabila tidak bisa membaca al-qur’an maka pernikahan dibatalkan. Sikap seperti ini yang membuat calon pengantin takut untuk hadir dalam bimbingan pranikah jadi para pihak KUA memberikan sosialisasi melalui majelis taklim, imam kelurahan dan masyarakat bahwa materi bimbingan pranikah adalah suatu yang tidak sulit dan bukan untuk membatalkan pernikahan apabila calon pengantin tidak bisa membaca al-qur’an.”

Tutur Alhidra Jaya Selaku Penyuluh di KUA Bajo, selain daripada itu faktor yang kedua yang menjadi penghalang yakni tidak hadirnya calon pengantin dalam bimbingan pranikah, dikarenakan sibuk dan jarak tempuh untuk ke KUA Bajo, Lanjutnya.

2. Faktor pendukung bimbingan pranikah

Faktor pendukung yaitu narasumber atau pembimbing yang kompeten, menambah pengetahuan tentang masalah pernikahan, antusias peserta yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pranikah, Serta kenyamanan Calon pengantin karena adanya fasilitas yang memadai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

1. Tersedianya Sarana dan prasarana

“Selama pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA Bajo berjalan dengan baik, karena adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, mulai dari gedung balai nikah yang cukup luas, tersedianya ruang bimbingan calon pengantin didalamnya dilengkapi AC sehingga KUA bajo nyaman untuk di tempati. “ tutur Ibu Hapsah

Berbicara mengenai sarana dan prasarana tentu adalah poin penting dan kebanggaan tersendiri bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo. Dengan

adanya sarana dan prasarana termasuk fasilitas yang memadai yang membuat kenyamanan tersendiri bagi masyarakat khususnya yang melaksanakan bimbingan pranikah tentu mereka merasa puas. Karena apabila fasilitas yang kurang memadai kemungkinan bisa saja jadi penghalang bimbingan pranikah karena selain ketidaknyamanan juga minimnya fasilitas yang digunakan sehingga menghambat terjadinya bimbingan.

2. Adanya Kerjasama antar pegawai Syara'

“yang mendukung bimbingan pranikah yaitu adanya Kerjasama antara pegawai syara yang bersangkutan dan pegawai syara dari calon pengantin seperti konsultan perkawinan, keluarga calon pengantin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya” Lanjutnya

Menurut Ibu Hapsah bahwa dengan adanya kerjasama antar pegawai syara' lebih memudahkan jalannya bimbingan pranikah, selain daripada konsultasi juga membantu pihak KUA Bajo sehingga tidak terlalu kewalahan baik dalam segi memberi materi, wejangan ataupun berupa tindakan.

3. Adanya aturan dari Kantor Urusan Agama tentu saja menjadi daya tarik tersendiri, yang demikian itu menjadi acuan untuk calon pengantin baik pria maupun wanita pada saat ingin melakukan bimbingan karena tentu dalam pelaksanaannya ada aturan yang mengikat yang mesti di jalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo :
 - a. Memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin seperti Memberikan pemahaman khususnya calon pengantin laki-laki bagaimana ketika ia melakukan proses ijab kabul sehingga pada saat akan dinikahkan oleh seorang penghulu turun di lapangan untuk menikahkan agar tidak kakuh pada saat proses ijab kabul, Memberikan doa pada saat setelah akad, Doa bersetubuh sebelum melakukan hubungan badan, Doa bersetubuh ketika mengeluarkan air mani, Doa setelah melakukan hubungan badan
 - b. Memberikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri, serta
 - c. Pengadaan kesehatan reproduksi.
2. Faktor yang menghambat dan mendukung Bimbingan Pranikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo :

1. Faktor Penghambat bimbingan pranikah yaitu :

- a. Sibuknya Calon Pengantin
- b. Takutnya Calon Pengantin. Sedangkan

2. faktor yang mendukung bimbingan pranikah yaitu:

- a. Adanya Sarana dan Prasarana yang terbilang cukup memadai
- b. Adanya kerjasama antar pegawai syara dan
- c. Adanya Aturan dari Kantor Urusan Agama.


B. Saran

1. Bimbingan Pranikah yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pengantin hendaknya yang memiliki kesibukan agar tetap mengikuti bimbingan pranikah walaupun harus meninggalkan pekerjaan dan harus mengutamakan nilai keagamaan karena hanya dengan agamalah kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat dapat dicapai.
2. Perlu adanya peningkatan antara Kantor Urusan Agama dengan Pengadilan Agama agar pasangan suami istri yang ingin mengajukan perceraian terlebih dahulu melapor ke Kantor Urusan Agama sehingga pihak dari Kantor Urusan Agama bisa membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan dengan penasehat terlebih dahulu.

C. Implikasi

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan sebelum akad nikah berlangsung sehingga calon pengantin memahami tatacara membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah dan wa rahma*.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu merupakan program yang positif dan bermanfaat bagi calon pengantin untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman dalam membina suatu pernikahan dan upaya dalam mencegah terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Bajo



DAFTAR PUSTAKA

5. A Hellen, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005),
- Azhari, Novi Hadianti judul Disertasi “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah” Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2020. 676-677.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132 Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 20.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 117.
- Agama RI, Departemen, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 23
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 614
- Departemen P&k, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 62
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 150.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 614.
- Djumhur dan M Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV. Ilmu, 1975), 28.
- Faqih, Ainur Rahim *Bimbingan dan Konseling Islam* (Cet II, Yogyakarta: LLPAI Press, 2001), 27.
- Fathoni Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Telknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96
- H.M.Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah* , (Jkaarta: Bulan Bintang, 1997), 18.
- Hasil wawancara dengan salah satu pendiri KUA Kecamatan Bajo, 2022
- Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazuwaini, Sunan Ibn Majah, juz I (Mesir. Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th)238, hadis No. 4678

Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam (2018) 165-184

Irsyad : Jurnal, Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Volume 6, Nomor 2,2018, 169

Jaya Alhidra , Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Wawancara, Tanggal 13 Desember 2022

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Menuju Keluarga Sakinah, 35

Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 406.

Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Tahun 2018

Melisa Iryanti Marsaid, Skripsi, *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteng Kabupaten Pinrang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Alauddin Makassar, 2019), 12

Musnamar Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1992),70

Musnawar Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*(Yogyakarta: UII Press, 1992), 1-2

Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 59

Muhammad Anis Ubadah, Nidzam al-Ushrah Fi>Syariah al-Isla>Miyah,39

Nasir Moh. , *Metode Penelitian*, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 50

Rofiah Nur, Bill Uzm, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu*, Penyulu dan BP4, Cet.1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2001), 24

Salamah Ridha & Abu Zaid dengan Judul Buku, *Membangun Keluarga*, (Cet.1 November 2005, Cet.II Desember 2006, Cet.II Mei 2008, Pisangan-Ciputat: WADI Press).

Sari, Agustina Kumala *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, Jurnal, Vol.6 No.71, 2013

SE Hapsah, Bendahara di Kantor Urusan Agama Bajo, “Wawancara” 13 Desember 2022

Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*

(Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7.

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), 63.

Syahaeni Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2013), 38

Ubaedillah, A Judul Tesis “*Pendidikan Pranikah perspektif al-Qur’an*” Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Tahun 2021

Utami, Diyah Asti *Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 4


Vaehama, Miss Masuenah Judul Skripsi “*Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum 2018).

Walgito Bimo, *Bimbingan dan Peyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Audy Offset, 1996), 4

W.J.S.Poerwadarninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 117.



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan staf pegawai KUA Bajo



2. Wawancara dengan Ibu Hapsah S.E selaku Bendara KUA Bajo



3. Wawancara dengan Penyuluh KUA Bajo, Alhidra Jaya



4. Wawancara dengan Kakanda Refan masyarakat yang mengikuti bimbingan pranikah

